

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diurai pada bab sebelumnya, maka untuk memenuhi kesimpulan atas penyusunan laporan ini, adalah :

Berdasarkan capaian level atas setiap elemen peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat kota Palembang yang terdiri dari 5 elemen dapat disimpulkan level 2 dan 1 elemen disimpulkan dengan level 1, maka mengacu pada model kapabilitas *Internal Audit Capability Model* (IACM) sebagai indikator penilaian dan rujukan SE - 684 /JF/2/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Petunjuk Pelaksanaan *Assessment* (Evaluasi) Tata Kelola Inspektorat Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2012 serta hasil wawancara dengan pihak BPKP perwakilan provinsi Sumatera Selatan telah dapat disimpulkan untuk level entitas APIP Inspektorat kota Palembang tingkat kapabilitas APIP berada di level 2 dengan catatan. Evaluasi kapabilitas APIP menggunakan IACM sebagai pengawasan intern yang efektif pada level 2 dengan catatan ini, APIP inspektorat kota Palembang telah mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mendeteksi terjadinya tindak pidana korupsi.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran yaitu :

Sebaiknya pihak Inspektorat kota Palembang fokus pada upaya perbaikan pada uraian /pernyataan KPA setiap elemennya masih terdapat capaian simpulan level 2 dengan catatan dan perbaiki area tersebut dan capaian simpulan level yang tidak dapat dituju atau tetap level 1 dengan segera agar tujuan yang telah dimuat dalam setiap elemen tersebut dapat tercapai dengan baik hingga nantinya dapat meningkatkan tingkat kapabilitas APIP Inspektorat kota Palembang pada level berikutnya.

Elemen peran dan layanan APIP untuk segera setiap auditor dapat melaksanakan prosedur audit untuk menguji kesesuaian dan kepatuhan, tidak dilaksanakan dokumentasi, belum melakukan evaluasi atas informasi yang diperoleh hingga belum menggunakan kartu kendali mutu dan supervisi penugasan, dan perencanaan pengawasan sesuai dengan pedoman kendali mutu audit APIP, prosedur dituangkan dalam program kerja audit, mekanisme laporan tindak lanjut sudah sesuai dengan pedoman kendali mutu audit APIP dan LHA menunjukkan bahwa area/proses/sistem yang diaudit telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya. Elemen pengelolaan SDM untuk segera terdapat dokumen rencana diklat bagi setiap auditor. Elemen struktur tata kelola untuk segera dapat melakukan reviu dan pemutakhiran *internal audit charter* secara berkala dan mendapat persetujuan pimpinan organisasi dan *Internal Audit Charter* dapat dijadikan dasar bagi manajemen organisasi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kegiatan kami dan belum mencakup kewenangan untuk mengakses seluruh informasi asset, dan personil organisasi.